

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa:

1. Majelis Hakim Menolak permohonan dispensasi kawin perkara nomor 238/Pdt.P/2018/PA.Kab.Kdr di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dengan tiga alasan yaitu pemohon dianggap lalai karena membiarkan anaknya berhubungan dengan lawan jenis hingga memiliki status yang jelas dilarang oleh agama yakni berpacaran, tidak ada *illat* hukumnya karena alasan yang digunakan oleh pemohon berdasarkan dengan kekhawatirannya sendiri yang mana kekhawatiran tersebut terbukti tidak terjadi pada anak pemohon, dan majlis hakim melihat dalam kasus tersebut lebih banyak mufsadat dari pada maslahatnya.
2. Dalam putusan tersebut sesuai dengan hukum Islam dimana pemohon ingin menikahkan anaknya setelah bertunangan namun dalam Undang-Undang Perkawinan tidak sesuai di mana dispensasi kawin hanya mengecualikan batas usia dan mengedepankan kemaslahatan para pihak namun tidak menyebutkan secara khusus diterima atau ditolakny permohonan tersebut.

B. Saran

Setelah penulis melakukan penelitian tersebut, maka penulis menyampaikan beberapa saran:

1. Pemohon seharusnya lebih memperhatikan anaknya dengan memberikan pendidikan, meningkatkan minat dan bakatnya sesuai dengan kemampuan yang dimiliki bukan menikahkannya di usia yang terhitung masih sangat muda.
2. Sebagai majelis hakim lebih memperhatikan serta meninjau kembali mengenai putusnya sesuai dengan ketentuan dispensasi kawin yang terdapat pada Undang-Undang Perkawinan agar tidak terjadi

kemudhorotan dan lebih menimbulkan kemaslahatan bagi para pihak, keluarga dan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ach. Zayyadi. 2009, *Hukum Acara Perdata*, (Diktat Pada Mata Kuliah Hukum Acara Perdata)
- Afriani, Riska & Mufdlilah. 2016, Analisis dampak pernikahan dini pada remaja putri di desa sidoluhur kecamatan godean yoggyakarta. Yogyakarta : Rakernas Aipkema.
- Anshofa , Burhan. 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Benyamin , Mahmudin dan Agus Hermanto. 2017, *Hukum Perkawinan Islam*, Bandung: Pustaka Setia.
- Dokumen Standar Operasional Pengadilan Agama Negeri Kabupaten Kediri, “Prosedur Pengajuan DispensasiNikah Dibawah Umur”
- Dokumentasi Pengadilan Agama Kabupaten Kediri tahun 2018
- Harahap, M yahya. 2007, *Hukum Acara Perdata*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Hasan , Mustofa. 2011, *pengantar hukum keluarga*. Bandung : Pustaka Setia.
- <https://www.kompasiana.com/ariyantiyusnita8217/darurat-seks-bebas-pada-generasi-muda>
(diakses 21 Mei 2018 15:54 Diperbarui: 21 Mei 2018).
- Intruksi Presiden RI, *Kompilasi Hukum Islam*(Jakarta: 2000).
- Mardani. 2009, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama & Mahkamah Syar'iyah*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Marzuki. 1983, *Metodologi Riset*, Yogyakarta: PT. Hanindita Offset.
- Penetapan nomor 0238/Pdt.P/2018/PA.Kan.Kdr
- Rasyid , Laila M. dan Herinawati. 2015, *pengantar Hukum Acara Perdata*. Sulawesi : Unimal Press.
- Saebani , Beni Ahmad. 2001, *Fiqh Munakahat 1*, Bandung: Pustaka Setia.

- Sugeng , Bambang dan Sujayadi. 2011, *Hukum Acara Perdata dan Dokumen Litigasi Perkara Perdata*. Jakarta : Kencana.
- Sukandarrumidi. 2006, *Metode Penelitian (Petunjuk Praktis untuk Peneliti Pemula)*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Tri Wahyudi , Abdulloh. 2004, *Peradilan Agama di Indonesia*, Yogyakarta; Pustaka Pelajar.
- Tsany, Fitriana. 2012, Trend pernikahan dini dikalangan remaja (study kasus di kabupaten gunung kidul yogyakarta).
- Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan.
- Waluyo , Bambang. 2002, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika.
- Wibisana , Wahyu. 2016, Pernikahan Dalam Islam, *Jurnal Pendidikan Agama Islam-Ta'lim*, Vol. 14 No. 2
- www.pa-tasikmalaya.go.id/sop-dispensasi-kawin diakses Sabtu 24 September 2016 pukul 17.00.
- Zuhriah , Erfaniah. 2008, *Peradilan Agama di Indonesia Dalam Rentang Sejarah dan Pasang Surut*, Malang: UIN Press.

